

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan bagi penulis dalam mengambil data yang relevan dengan penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu yang peneliti gunakan yakni :

2.1.1 Penelitian Pertama

- a. Judul Penelitian : “Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat”
- b. Peneliti : Martoyo
- c. Hasil Penelitian : Dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Martoyo dijelaskan bahwasannya pengelolaan wilayah perbatasan belum dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan seluruh sektor yang terkait. Oleh karenanya dibutuhkan banyak aspek dalam melakukan pengelolaan perbatasan suatu negara, karena hal tersebut sangat dapat memperkuat perbatasan suatu negara. Penggunaan penelitian dari Martoyo sebagai penelitian terdahulu dilakukan atas dasar bagaimana dibutuhkannya oleh penulis suatu pembandingan yang dapat menjelaskan posisi penulis dalam penulisan. Artikel milik Martyono sangatlah berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan.

Secara keseluruhan perbedaan penelitian dari Martoyo dengan penelitian ini yaitu terletak pada pengelolaan yang dilakukan sudah mulai lebih tertata secara sistematis dan kedua negara sudah mulai mengeluarkan kebijakan masing-masing untuk menjaga wilayah perbatasannya.

2.1.2 Penelitian Kedua

- a. Judul Penelitian : “Dances with Garuda: Malaysia - Indonesia Bilateral Relations”
- b. Peneliti : Ahmad Nizar Yaakub
- c. Hasil Penelitian : Dari buku yang ditulis oleh Ahmad Nizar Yaakub tersebut dapat dilihat bahwasannya faktor *non-material* seperti kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme dan juga Islam yang ditawarkan oleh konstruktivis memiliki peran yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dan untuk menjadi faktor dalam meningkatkan hubungan bilateral suatu negara. Penulis menggunakan artikel milik Ahmad Nizar Yaakub sebagai salah satu contoh dari penelitian terdahulu dikarenakan oleh bagaimana dapat diciptanya perbandingan dari artikel Ahmad Nizar Yaakub yang membahas tentang kebijakan luar negeri suatu negara dan faktor-faktornya.

Perbedaan dari penelitian Ahmad Nizar Yaakub dengan penelitian ini yaitu terletak pada faktor yang terlibat, dimana penelitian ini

memasukkan faktor masyarakat di sekitar perbatasan untuk mendukung perbaikan di daerah tersebut.

2.1.3 Penelitian Ketiga

a. Judul Penelitian : “Manajemen Perbatasan Di WilayahPerbatasan Indonesia Malaysia”

b. Peneliti : Ade Priangani, Alif Oktavian, M. Budiana

c. Hasil Penelitian : Kawasan perbatasan antara RI – Malaysia mempunyai permasalahan yang sangat kompleks dari kawasan perbatasan di negara lain. Berbagai permasalahan yang terdapat di perbatasan ini yaitu kasus Blok Ambalat, permasalahan pelintas batas negara secara ilegal, dan kasus Pulau Bidadari, infrastruktur dasar yang kurang memadai, kurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Alasan penulis memilih artikel ini karena pembahasan yang di teliti oleh Ade Priangani, Alif Oktavian, M. Budiana ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan yang dimana dapat dijadikan referensi dan pembanding bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan dari penelitian Ade Priangani, Alif Oktavian, M. Budiana dengan penelitian ini yaitu terletak dalam masalah yang diangkat dan saya juga menambahkan bagaimana faktor solusinya.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Untuk memahami fenomena penelitian, penulis menggunakan konsep dan teori. Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.⁹ Teori adalah pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Pengelolaan Perbatasan Negara, konsep Wilayah Perbatasan Negara dan konsep perdagangan Lintas Batas, konsep pengelolaan konflik, yang mana Teori dan Konsep tersebut sebagai berikut :

2.2.1 Teori Pengelolaan perbatasan negara

Boundary Making Theory, atau yang biasa dikenal dengan Stephen B. Jones, atau pengguna teori pengelolaan perbatasan dibagi menjadi empat lingkup pengelolaan yaitu alokasi (*allocation*), delimitasi (*delimitation*), demarkasi (*demarcation*), dan administrasi (*administration*). Untuk lingkup administrasi (*administration*) dalam perkembangannya telah berubah ke arah pengelolaan perbatasan atau *management*. Semua bidang pengelolaan di atas saling berhubungan dan merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari beberapa studi tentang kawasan perbatasan secara umum pasti mengidentifikasi tiga masalah utama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, yaitu : permasalahan tentang penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demarkasi), permasalahan tentang

⁹ Mochtar Mas'ood. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. 109.

¹⁰ *Ibid.* 218.

keamanan wilayah perbatasan, permasalahan tentang pengembangan wilayah perbatasan. Dalam mengatasi berbagai permasalahan perbatasan, pemerintah sudah melakukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap wilayah perbatasan yang awalnya melalui cara pandang yang berorientasi ke dalam (*inward looking*), menjadi melalui cara pandang yang berorientasi ke luar (*outward looking*).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan yaitu Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam peraturan UU di atas saling berkaitan dengan upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dari yang berorientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*" sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, serta terjadinya pergeseran paradigma. Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste merupakan wilayah yang ditunjukkan oleh segmen-segmen batas darat negara tetangga.¹¹

Empat lingkup pengelolaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Dr. Taufik Pribadi, MSI. "Penguatan Sinergitas Pimpinan Daerah di Wilayah Perbatasan Guna Mewujudkan Keamanan Wilayah Dalam Rangka Keutuhan NKRI". 2013. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000129/swf/3732/files/basic-html/page1.html>

1. **Alokasi** : Alokasi merupakan proses pengambilan keputusan politik dalam menentukan batas wilayah teritorial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 alokasi cakupan wilayah negara Indonesia merupakan seluruh wilayah yang sudah diwariskan oleh penjajah Belanda. Keputusan ini didasari oleh prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang mengatakan, suatu negara yang telah merdeka berhak mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Pemerintah daerah bertugas mengelola daerah-daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dalam UU pembentukan daerah ditentukan melalui cakupan serta batas wilayah daerah. Alokasi yang merupakan keputusan politik keberadaan daerah-daerah di Indonesia dicantukan ke dalam UUD 1945 Pasal 18, 25A, Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal UU tentang Pembentukan masing-masing daerah.
2. **Delimitasi** : Delimitasi adalah penentuan batas wilayah sesuai kesepakatan antar daerah yang dilakukan secara kartomerik di atas peta. Menurut UU pembentukan daerah, penertapan batas daerah menyebutkan batas-batas daerah yang dibentuk bisa dilihat lebih jelas dan digambarkan dalam peta wilayah. Delimitasi berfungsi sebagai penataan batas wilayah pengelolaan administrasi pemerintahan yang dapat mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan masyarakat di daerah.
3. **Demarkasi** : Demarkasi merupakan penegasan batas yang bertujuan dalam pemasangan tanda batas daerah di lapangan atas dasar hasil kesepakatan pada proses delimitasi dalam menentukan letas dan posisi

batas daerah sampai dengan penentuan koordinat titik-titik batas serta pembuatan peta batas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti menurut aspek yuridis dan fisik di lapangan.

4. Administrasi : Administrasi adalah tahap akhir dari proses penentuan batas wilayah yang mencatat dan mendokumentasikan batas. Yang bertujuan untuk mendokumentasikan batas dan mengelola atau manajemen wilayah perbatasan.¹²

Alasan penulis menggunakan teori ini yaitu Teori Pengelolaan Perbatasan Negara oleh Stephen B. Jones dapat membantu menganalisis masalah utama dalam pengelolaan wilayah di perbatasan Indonesia, yaitu: permasalahan tentang penetapan garis batas, keamanan wilayah perbatasan, pengembangan wilayah perbatasan. Teori ini juga akan membantu dalam melihat kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di perbatasan. Teori ini dapat menggali lebih dalam terkait alasan dan dasar yang melatarbelakangi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang telah melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan perbatasan.

2.2.2 Konsep Perdagangan Lintas Batas

Perdagangan Lintas Batas adalah perdagangan tradisional dimana barang yang diperdagangkan merupakan barang produksi dan konsumsi oleh masyarakat

¹² Panitia Ikatan Surveyor Indonesia. "Optimalisasi Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Nasional Untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan". Forum Ilmiah Tahunan. ISBN: 978-602-98841-0-4. (2010). Hal.4

yang berada di daerah perbatasan dua negara dengan nilai tertinggi yang telah ditentukan. Perdagangan lintas batas yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga lain sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat kawasan perbatasan. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian perdagangan perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar produk di antara kedua negara.

Perdagangan lintas batas ini hanya diperbolehkan melalui *exit/entry point* yang telah ditentukan dan mengacu pada *Border Cross Agreement* (BCA). *Border Trade Agreement* (BTA) memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakat daerah perbatasan karena hal itu dapat membuat perdagangan dapat terlaksana dengan lancar dan landasan yang kuat. BTA diperlukan karena keterbatasan sarana distribusi dan logistic bahan pokok, tingginya disparitas harga, kedekatan geografis dan program tol laut dan gerai perbatasan masih bersifat tidak rutin. Faktual menurut skema ASEAN, tarif atau bea masuk terhadap barang-barang Indonesia-Malaysia telah 0%, akan tetapi BTA masih diperlukan supaya bisa melakukan pengecualian beberapa ketentuan impor atau ekspor yang dapat memberatkan masyarakat daerah perbatasan jika tetap diterapkan.

Berikut ini merupakan dasar hukum perdagangan perbatasan bagi Indonesia yaitu, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kepmenperindag No. 36 Tahun 1995 tentang Perdagangan Lintas Batas melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong Provinsi Kalimantan Barat, serta Perjanjian Perdagangan Perbatasan. Menurut Pasal 56 UU Perdagangan, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu jenis barang yang akan diperdagangkan, tempat pemasukan dan

pengeluaran lintas batas yang sudah disepakati, nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean, identitas orang yang melakukan perdagangan, wilayah yang dilakukan perdagangan perbatasan. (Kementrian Perdagangan : 2017).¹³

Alasan penulis menggunakan Konsep Perdagangan Lintas Batas yaitu untuk membahas bentuk kegiatan perdagangan lintas batas. Menjelaskan bagaimana perjanjian perdagangan perbatasan untuk meningkatkan akses pasar produk antara kedua negara. Konsep ini mengacu pada perjanjian lintas batas yang diperbolehkan untuk transaksi lintas batas (BCA) ini dan peran warga wilayah perbatasan untuk menciptakan perdagangan agar terealisasi menggunakan landasan yang kuat dan lancar (BTA).

2.2.3 Konsep Wilayah Perbatasan Negara

Suatu negara lahir di perbatasan atau di perbatasan suatu negara. Perbatasan negara merupakan wilayah geografis yang secara historis menjadi tempat perebutan kekuasaan antar negara, terlihat dari konflik perluasan perbatasan internasional.¹⁴ Manifestasi utama dari kedaulatan teritorial suatu negara adalah wilayah di sepanjang perbatasan negaranya. Wilayah perbatasan suatu negara sangat penting dalam menentukan batas-batas wilayah kedaulatannya, serta bagaimana sumber daya alamnya digunakan, keamanan, dan keutuhan wilayahnya. Menurut ahli geografi politik, pengertian perbatasan bisa dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. Sedangkan fungsi perbatasan, yang

¹³ Yosefine Laras Prihantini. 2019. "Analisis Kegiatan Perdagangan di Perbatasan Indonesia – Malaysia Setelah Adanya Terminal Barang Internasional Entikong". https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20279/8/T1_372015004_Judul.pdf

¹⁴ Riwanto Tirtosudarmo. 2002. "Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar". *Jurnal Antropologi Indonesia* 67 (xxvi):iv-iv.

sebagai pengikat atau membatasi negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat adalah *Boundary*, sedangkan untuk *frontier* fungsinya yaitu untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*font*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki interpretasi yang beragam, namun keduanya saling terkait dan memiliki makna strategis bagi kedaulatan teritorial bangsa.¹⁵ Batas wilayah dapat dibagi menjadi dua kategori: menurut fungsinya yaitu (klasifikasi fungsional) serta menurut terjadinya (klasifikasi morfologis).

Beberapa pakar Hukum Internasional, antara lain Green Maryan, Shaw Malcolm, J.G. Starke dan Burhan Tsani berpendapat bahwa daerah perbatasan adalah perbatasan terluar negara dengan wilayah negara lain yang merupakan suatu garis imajiner yang dapat memisahkan wilayah suatu negara lain yang berada di darat, laut, ataupun udara dan dapat disebut sebagai "*border zone*" (zona perbatasan) dan "*customs free zone*" (zona bebas kepabeanan). Batasan regulasi tentang wilayah perbatasan dari kedua istilah di atas dapat ditemukan dalam sejumlah "*kontrak perjanjian*" internasional yang dimaksudkan untuk secara oportunistik atau formal menyelesaikan masalah terkait perbatasan.¹⁶

Dalam hukum internasional, mengharuskan kedua negara mencapai kesepakatan mengenai batas geografis masing-masing. Garis negara ditemukan di

¹⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 36-37

¹⁶ John Bernando Seran. 2012. *Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional*. <http://kupang.tribun-news.com/index.php/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-internasional>.

daratan dan perairan.¹⁷ Secara khusus, batas wilayah daratan ditentukan oleh faktor alam seperti gunung, sungai, dan laut, tetapi batas wilayah perairan ditentukan oleh faktor-faktor seperti patok, pagar, dan garis. Menurut Oscar J. Martinez¹⁸ perbatasan digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. *Allented bonderland* : Daerah di sepanjang perbatasan yang tidak ada operasi lintas batas karena perang, konflik, dominasi, permusuhan ideologis, dominasi nasionalisme, permusuhan agama, perbedaan budaya, dan persaingan ras.
2. *Coexistent bonderland* : Daerah perbatasan dengan sengketa lintas batas yang dapat diredam sampai terkendali meskipun terdapat persoalan yang belum terselesaikan, seperti yang berkaitan dengan kepemilikan sumber daya strategis di sepanjang perbatasan.
3. *Interdependent boulderland* : Wilayah perbatasan yang saling bergantung adalah wilayah yang secara fisik terpisah dari wilayah lain oleh hubungan internasional yang sebagian besar stabil. Penduduk di wilayah perbatasan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan di kedua sisi.
4. *Intergrated boulderland* : Sebuah wilayah di kedua sisi perbatasan di mana kegiatan ekonomi bersatu, nasionalisme telah berkurang di kedua negara dan kedua negara tersebut tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

¹⁷ FX. Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.7.

¹⁸ Rizal Darmaputra. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta : ISDSPA Press, hlm. 3

Alasan penulis menggunakan Konsep Wilayah Perbatasan Negara oleh Green Maryan, Shaw Malcolm, J.G. Starke dan Burhan Tsani dapat membantu menganalisis kedaulatan teritorial suatu negara di wilayah perbatasan. Konsep ini juga akan membantu dalam melihat klasifikasi fungsional dan klasifikasi morfologis. Konsep ini dapat menggali lebih dalam alasan terkuat dan dasar yang melatarbelakangi terciptanya sebuah perjanjian internasional yang berusaha menyelesaikan masalah perbatasan secara kebetulan atau secara hukum, yang dimana konsep ini sangat cocok di aplikasikan untuk menganalisis penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

